



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai polisi pamong praja, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional polisi pamong praja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka kreditnya, secara profesional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pol PP yaitu Kementerian Dalam Negeri.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan daerah Kota Bukittinggi.
10. Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Perwako adalah peraturan walikota Bukittinggi.
11. Tim Penilai Angka kredit Pol PP yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pol PP, adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pol PP berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan peraturan daerah, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pol PP yakni Penegakan peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB III
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pol PP terdiri dari:
 - a. Pol PP Tingkat Terampil; dan
 - b. Pol PP Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pol PP Pelaksana Pemula;
 - b. Pol PP Pelaksana;
 - c. Pol PP Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pol PP Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pol PP Pertama;
 - b. Pol PP Muda; dan
 - c. Pol PP Madya.
- (4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pol PP Pelaksana Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pol PP Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pol PP Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pol PP Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
 - a. Pol PP Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pol PP Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pol PP Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a.
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. pendidikan;
 - b. penegakan Perda;
 - c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - b. diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau sertifikat; dan
 - c. diklat Prajabatan.
- (4) Sub unsur penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan penindakan yustisi
 - b. pelaksanaan penindakan non yustisi; dan
 - c. evaluasi penegakan Perda dan Perwako.

- (5) Sub unsur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. pembuatan rencana induk (*master plan*);
 - b. pelaksanaan patroli;
 - c. pengamanan dan pengawalan;
 - d. pengendalian massa;
 - e. pendeteksian dini; dan
 - f. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (6) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Pol PP; dan
 - c. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP.
- (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang tugas Pol PP;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN

Pasal 7

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pol PP sesuai sub unsur, sebagai berikut:

- a. Penegakan Perda, meliputi:
 - 1. melakukan tindakan yustisi;
 - 2. menjadi saksi dalam penyidikan;
 - 3. menjadi saksi dalam persidangan;
 - 4. melakukan tindakan non yustisi;
 - 5. mengikuti sosialisasi Perda/Perwako;
 - 6. melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda;
 - 7. mengikuti penyusunan Perda/Perwako; dan
 - 8. mengevaluasi permasalahan penegakan Perda/Perwako.
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi:
 - 1. menyusun rencana program;
 - 2. melakukan evaluasi kegiatan;

3. melakukan patroli;
4. melakukan pengamanan;
5. melakukan pengawalan;
6. melakukan pengendalian massa;
7. melakukan deteksi dini;
8. melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas; dan
9. melakukan mobilisasi linmas.

Pasal 8

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pol PP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 9

Penilaian Angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pada awal tahun setiap Pol PP wajib menyusun sasaran kerja pegawai yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Sasaran kerja pegawai disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Sasaran kerja pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung.
- (4) Untuk kepentingan dinas, sasaran kerja pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP, untuk:
 - a. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan SLTA/Diploma I;
 - b. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II;
 - c. Pol PP Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III/Sarjana Muda;

- d. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - e. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2); dan
 - f. Pol PP Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3).
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 12

- (1) Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Pol PP Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Pol PP Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Pol PP Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 13

- (1) Pol PP yang memiliki Angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 14

- (1) Pol PP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Pol PP Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Pol PP yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas Pol PP, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu.
- (2) Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit.
- (2) Setiap Pol PP mengusulkan secara hirarki kepada atasannya daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pol PP yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; dan
 - b. Kepala Satpol PP bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pol PP yang bersangkutan

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh Tim Penilai Pol PP.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pol PP, unsur kepegawaian, dan Pol PP.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pol PP.
- (5) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pol PP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pol PP.

- (6) Syarat untuk menjadi anggota, sebagai berikut:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pol PP yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pol PP; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai belum terbentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian angka kredit Pol PP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat.
- (2) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 22

Usul penetapan angka kredit Pol PP diajukan oleh:

- a. Kepala Satpol PP kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- b. Sekretaris Satpol PP kepada Kepala Satpol bagi Pol PP Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Pol PP Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Walikota berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus diklat dasar Pol PP; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan bidang ilmu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus diklat dasar Pol PP; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pol PP melalui pengangkatan Calon PNS.
- (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat dasar Pol PP.
- (5) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pol PP.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP harus memenuhi syarat:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka kredit.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 26

- (1) Pol PP Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pol PP Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tersedia formasi untuk Pol PP Tingkat Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu pemerintahan, sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi dan bidang ilmu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP Tingkat Ahli; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pol PP Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pol PP Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB IX KOMPETENSI

Pasal 27

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pol PP yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB X FORMASI

Pasal 28

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator antara lain:
- kriteria umum, meliputi:
 - jumlah penduduk;
 - luas wilayah;
 - jumlah APBD; dan
 - rasio belanja aparatur.
 - kriteria teknis, meliputi:
 - klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 - jumlah Perda;
 - jumlah Perwako;

4. kondisi geografis;
5. aspek karakteristik daerah;
6. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
7. jumlah kecamatan; dan
8. jumlah kelurahan.

BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 29

- (1) Pol PP Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Pol PP Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pol PP Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pol PP Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pol PP Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pol PP dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pol PP;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pangkatan Kembali

Pasal 30

- (1) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP setelah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pol PP yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pol PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 31

Pol PP diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII PENURUNAN JABATAN

Pasal 33

- (1) Pol PP yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIII PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 34

- (1) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIV
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 35

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pol PP dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XV
TUNJANGAN JABATAN

Pasal 36

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pol PP diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA